
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Teknik pengukuran yang digunakan dengan metode pengukuran Teristris, Prosedur pengukuran yang dilakukan menggunakan teknik polygon terikat sempurna.
2. Hasil Pengukuran Bidang Tanah yang dihasilkan selama pengukuran di lapangan ada 4 macam yaitu hasil bacaan alat yang di tuangkan dalam Formulir Ukuran Lapangan, Sketsa dan pencatatan hasil ukuran, Formulir Hitungan Koordinat (polygon) dan Penggambaran Halus atau kartiran.
3. Penghitungan luas dilakukan dengan transformasi koordinat, metode angka ukur, *software* AutoCAD dan menggunakan *software* P5T.
4. Hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah peta bidang tanah, yang selanjutnya didaftar untuk kutipan Peta Bidang dan SK proses sertifikat tanah. .
5. Kegiatan Redistribusi pada tahun 2011 di Kabupaten Subang sebanyak 200 bidang di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ciasem, Pusakajaya, Cipunagara, Cibogo, Cikaum dan Kecamatan Pusakanagara.
6. Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform bukanlah kegiatan tunggal, yang secara garis besar terdiri dari serangkaian sub kegiatan yang meliputi kegiatan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Landreform (Pra Redistribusi), Redistribusi dan Akses Reform (Pasca Redistribusi).
7. Redistribusi di selenggarakan dalam rangka perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan umum antara lain kemiskinan struktural, pengangguran

yang relatif tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan untuk para petani penggarap terutama petani miskin.

8. Kegiatan Redistribusi Objek Landreform di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang telah ideal. Sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan oleh DIPA BPN RI.
9. Proses Pensertifikatan tanah dianggap sulit oleh masyarakat diantaranya karena prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya sehingga menimbulkan masalah ketidak sadaran akan pentingnya pengakuan hak tertulis.

1.2 Saran

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dapat lebih mensosialisasikan tentang pentingnya proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah kepada masyarakat guna memberikan jaminan kepastian hukum atas letak, batas, dan luas tanah. Selain itu, perlu ditingkatkan pelayanan khususnya dalam bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Serta peningkatan fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut.
2. Kepada masyarakat yang melakukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, hendaknya memperhatikan dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang.
3. Memberikan penyuluhan kepada para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Subang untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, karena hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten subang.
4. Untuk ke depannya agar kegiatan PLA ini dipersiapkan secara matang, agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.

-
5. Masalah birokrasi tentang pensertifikatan tanah yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama sebaiknya lebih disadari oleh masyarakat.
 6. Perlu pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat oleh Kantor Badan Pertanahan dan Kantor Kecamatan untuk terciptanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.
 7. Sebelum pelaksanaan PLA dimulai, mahasiswa harus diberikan pengarahan sematang mungkin agar pada saat terjun ke lapangan mahasiswa tidak terlalu sulit untuk beradaptasi.
 8. Pembimbing harus bisa lebih tegas kepada mahasiswa, agar mahasiswa lebih disiplin pada saat diberikan pengarahan sebelum berjalannya PLA.